



P U T U S A N
Nomor 113/PDT/2017/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **NY. ZALEHA** (Istri almarhum Hermansyah), umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Amin Mulya Blok G 216 RT.029 RW.008 Kel. 15 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **HENDRO Bin HERMASYAH** (anak kandung dari Alm. Hermansyah), umur 33 tahun, pekerjaan belum bekerja, alamat Jln. Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Amin Mulya Blok G 216 RT.029 RW.008 Kel. 15 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **SARLINA** (anak kandung dari Alm. Hermansyah), umur 30 tahun, pekerjaan belum bekerja, Alamat Jln. Gubernur H. A. Bastari Komp. Amin Mulya Blok G 216 RT.029 RW.008 Kel. 15 Ulu Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada: **H.GANDHI ARIUS, S.H., M.Hum., HENDRA A. GANA, S.H., M.H., ROBBI HIDAYAT, S.H., dan MUHAMMAD TAUFAN, S.H.**, baik sendiri-sendiri maupun bersama adalah Advokat dan Pengacara, berkantor di LAW FIRM GANDHI ARIUS & PARTNERS yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun/Ariodillah III Nomor 109 RT.34 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus 13 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 987/SK/2016/PN.Plg tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai **para Pembanding** semula **para Tergugat**.

LAWAN :

1. **H.JAUHARI Bin A. ROLIP**, tempat lahir di Pulau Negara OKU, 18 Agustus 1945, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahdi Hasyim Lrg. Semeru Nomor 459 RT.09/RW.02, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **Hj.NURWATI Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 13 Oktober 1956, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ski Air Nomor 28 RT.001/RW.001, Kelurahan Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Penggugat II** ;
3. **Hj. ERNAWATI Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 12 Agustus 1958, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahdi Hasyim Lrg. Semeru Nomor 438 RT.009/RW.002, Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Penggugat III** ;
4. **PARIDA Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 12 Desember 1960, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahdi Hasyim Lrg. Semeru Nomor 448 RT. 09 / RW. 02, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Penggugat IV** ;

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **HALIMATUS SAKDIYAH Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 12 Pebruari 1966, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahdi Hasyim Lrg. Semeru Nomor 462 RT.09/RW.02, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **TAUFIK Bin A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 05 Juni 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Perumnas Tanjung Rancing Blok E 26 RT.005/RW.003, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Penggugat VI** ;
7. **HALIMA Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 16 Agustus 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Rawo Perum Grand Hill Blok E5 RT.054/RW.016, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Penggugat VII** ;
8. **IRAWADI Bin A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 17 Juni 1966, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Blok Tipar RT.02/RW.07, Kelurahan/Desa Wirakanan, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Penggugat VIII** ;
9. **MASITOH Binti A. ROLIP**, tempat lahir di Palembang, 28 Pebruari 1967, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan K.H. Wahdi Hasyim Nomor 462 RT.009/RW.002, Kelurahan Tuan kentang, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Penggugat IX** ;

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. IRAWANI Bin A. ROLIP, tempat lahir di Palembang, 24 April 1968, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jln. Mawar I Perum RSS Blok Q.5 RT.5/RW.11, Baturaja, Kab. OKU, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Penggugat X** ;

Dalam hal ini memilih domisili hukum dan memberi Kuasa kepada:

H.IDHAM KHALID, S.H.(ADV), Hj. NURMALA, S.H.,M.H.(ADV), HERWINSYAH, S.H.(ADV), AGUSTINA ZAIN, S.H.(ADV), ZULFATAH, S.H.(ADV), Hj. EKA NOVIANTI, S.H., M.H.(ADV), FITRISIA MADINAH, S.H., LEVI NAWANGSARI, S.H.(ADV magang), dan NITA SRI MARDIANI, S.H. (ADV magang) baik sendiri maupun semuanya Advokat dan Advokat Magang dari Kantor Hukum H. IDHAM KHALID & Hj. NURMALA yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara Nomor 2641 RT.39 RW.10 Kelurahan 20 D1 Kecamatan Ilir Timur I Sekip Pangkal Kota Palembang 30127, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2016 tertanggal 17 Nopember 2016, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

11. ROBERT TJAHYA INDRA, S.H., MBA., pekerjaan Pensiunan Notaris Palembang, alamat Villa Istana Bunga Blok V Nomor 3 RT.003 RW.011, Kelurahan Karyawani, Kecamatan Parongrong Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Tergugat IV**;

12. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PALEMBANG, Alamat Jln. Kapt. A.Rivai Nomor 99 Palembang, dalam memilih domisili hukum dan memberi kuasa kepada: **CANDRA GENIAL, S.H., M.H, ANASRON, S.H., M.Si., Dr. RANI ARVITA, S.H., M.H, NOVI ARMITA MUSLIM, S.H**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 331/13-

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.71/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai

Turut Terbanding II semula Tergugat V.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 17 Nopember 2016 dalam Register Nomor 209/Pdt.G/2016/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai anak-anak kandung dari almarhum H.A. Rolip yang meninggal dunia pada 16-2-1977.
2. Bahwa semasa hidup almarhum H. A. Rolip ada mempunyai tanah:
 - Tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (dari jumlah tersebut seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ belum bersertifikat) yang di atasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt. 02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Selanjutnya disebut : Objek Sengketa.

3. Bahwa diatas tanah bangunan Losmen/Hotel Semeru tersebut terdiri dari bangunan kamar semula berjumlah ± 48 kamar yang dibangunnya diatas tanah seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 selanjutnya direnovasi dan diperluas bangunannya di atas tanah yang belum bersertifikat seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ dan jumlah kamar berubah menjadi ± 40 kamar.
4. Bahwa terhadap tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru tersebut semula tercatat atas nama A.Rolip kemudian tahun 1978 diganti nama 1. Zailani bin H.A.Rolip, 2. Masnah binti H.A. Rolip, 3. Jauhari binti H.A. Rolip, 4. Tamrin bin H.A. Rolip, 5. Ciknon binti Iboh.
5. Bahwa selama ini pengurusan perizinan dan Penguasaan serta pengelolaan hasil tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru dilakukan Hermansyah (suami dari Tergugat I serta ayah dari Tergugat II dan Tergugat III), termasuk juga penghasilan dari semua kamar Losmen/Hotel Semeru tersebut.
6. Bahwa tanpa diduga-duga, ternyata tanpa seizin Para Penggugat dan atau ahli waris lainnya, Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 yang sudah tercatat atas nama: 1. **Zailani bin H.A. Rolip**, 2. **Masnah binti H.A. Rolip**, 3. **Jauhari binti H.A. Rolip**, 4. **Tamrin bin bin H.A. Rolip**, 5. **Ciknon binti Iboh telah dibaliknamakan menjadi nama Hermansyah (suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan Tergugat III).**

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah diselidiki ternyata proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 tersebut didasarkan adanya akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 yang dilakukan dihadapan Notaris Robert Tjahja Indra, SH., MBA., (Tergugat IV) yang pada waktu itu belum pensiun, dan dasar timbulnya akta hibah tersebut didasarkan pada Surat Kuasa tanggal 20 Agustus 1994 yang tanda tangan pemberi kuasa Jauhari dan yang lainnya telah dipalsukan oleh Hermansyah (suami Tergugat I serta ayah dari Tergugat II dan Tergugat III).
8. Bahwa atas perbuatan Hermansyah suami Tergugat I serta ayah dari Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah dilaporkan oleh Jauhari (sekarang ikut sebagai Penggugat) ke polisi dan proses Perkaranya telah sampai ke Pengadilan Negeri Palembang sesuai Putusan Nomor 1693/Pid.B/2005/PN.PLG yang menyatakan: **Hermansyah (suami Tergugat I serta ayah dari Tergugat II dan Tergugat III) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memalsukan surat dan dihukum 8 bulan penjara** dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, tetapi walaupun Hermansyah telah dinyatakan bersalah dan telah dihukum 8 bulan penjara, tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru tetap dikuasai oleh Hermansyah (suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II dan III).
9. Bahwa oleh karena telah terbuktinya surat kuasa tertanggal 20 Agustus 1994 yang digunakan untuk melakukan proses hibah sesuai akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 adalah palsu selanjutnya Akta Hibah tersebut telah digunakan untuk memproses balik nama Sertifikat Hak Milik yang semula atas nama 1. Zailani bin H.A. Rolip, 2. Masnah binti H.A. Rolip, 3. Jauhari binti H.A. Rolip, 4. Tamrin bin bin H.A. Rolip, 5. Ciknon binti Iboh menjadi nama Hermansyah yang dilakukan dengan cara melawan hukum

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana putusan pidana Nomor 1693/Pit.B/2005/PN.PLG, maka secara hukum surat kuasa tertanggal 20 Agustus 1994 berikut akta hibah NO. 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994 dan proses balik nama SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 tahun 1973 atas nama 1. Zailani bin H.A. Rolip, 2. Masnah binti H.A. Rolip, 3. Jauhari binti H.A. Rolip, 4. Tamrin bin bin H.A. Rolip, 5. Ciknon binti Iboh menjadi nama Hermansyah tersebut adalah **“cacat hukum sehingga batal dengan segala akibat hukumnya atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum”**, oleh karenanya sudah sepantasnya akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dinyatakan tidak berlaku lagi dan ditarik dari peredaran.

10. Bahwa SEBELUM Hermansyah meninggal dunia ia telah mengakui bahwa memang tanah berikut bangunan losmen/hotel Semeru adalah bukan miliknya akan tetapi ia hanya mengelola dan mengurusnya saja dan Para Penggugat tidak keberatan karena Hermansyah sebagai adik dan tidak mempunyai pekerjaan lain atau penghasilan lain.
11. Bahwa pada tanggal 30-4-2014 Hermansyah meninggal dunia, maka Para Penggugat selaku anak-anak Alm. H. A. Rolip telah meminta kepada Tergugat I secara baik-baik agar segera menyerahkan tanah berikut bangun Losmen/Hotel Semeru di atasnya (objek sengketa) kepada Para Penggugat (selaku anak-anak Alm. H.A. Rolip, akan tetapi baik Tergugat I yang diikuti oleh Tergugat II dan III tidak mau menyerahkan dan bertindak seolah-olah selaku pemilik yang sah padahal baik Tergugat I maupun Tergugat II dan III telah mengetahui bahwa proses hibah dan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 yang didasarkan surat kuasa yang dipalsukan sebagaimana disebutkan putusan Perkara Pidana Nomor 1693/Pid.B/2005/PN.PLG dan dalam putusan perkara pidana baik

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa Hermansyah telah mengakui bahwa tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru tersebut adalah milik almarhum H.A.Rolip semula atas nama H.A.Rolip kemudian digantikan atas nama 1. Zailani bin H.A. Rolip, 2. Masnah binti H. A. Rolip, 3. Jauhari binti H.A. Rolip, 4. Tamrin bin H. A. Rolip, 5. Ciknon binti Iboh, maka perbuatan Tergugat I yang diikuti Tergugat II dan Tergugat III yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah dan menghalangi Para Penggugat untuk mengambil hak-hak yang dimiliki Para Penggugat sebagai peninggalan Alm. H. A. Rolip termasuk penghasilan losmen/hotel Semeru adalah **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang diikuti oleh Tergugat II dan III, yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik atas:

- Tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ tidak bersertifikat) yang di atasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt. 02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang jelas-jelas bukan miliknya/haknya dan tidak menyerahkan Penghasilan Losmen/Hotel Semeru adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menimbulkan kerugian Materiil maupun Non Materiil bagi Para Penggugat sebagai anak-anak Alm. H.A. Rolip.

13. Bahwa adapun kerugian materiil maupun non materiil yang diderita oleh Para Penggugat adalah:

a. **Kerugian materiil** sampai gugatan ini diajukan karena tidak dapat menguasai dan menikmati penghasilan Losmen/Hotel Semeru tersebut sejak Hermasyah meninggal dunia terhitung tanggal 1 Mei 2014 s/d 17 November 2016 (saat gugatan ini diajukan) dengan jumlah kerugian berupa harga sewa kamar sebanyak 40 kamar dengan harga sewa kamar:

- Type kamar VIP, harga : Rp.250.000,-, sebanyak 6 kamar.
- Type kamar Kelas 2, harga : Rp.200.000,- , sebanyak 6 kamar .
- Type kamar Standart, harga : Rp.135.000,- , sebanyak 16 kamar.
- Type kamar Biasa, harga : Rp.135.000,- , sebanyak 12 kamar.

Dengan rata-rata penghasilan perhari sebesar \pm Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Sehingga total kerugian dari penghasilan losmen/hotel Semeru dari sejak Hermasyah meninggal sampai gugatan ini diajukan adalah :

- 1 Mei 2014 s/d 17 November 2016 kalau dijadikan hari : 932 Hari x \pm Rp.3.000.000,- : \pm Rp. 2.796.000.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kerugian akan datang** sebesar \pm RP.3.000.000,-/hari berupa penghasilan losmen/hotel Semeru terhitung sehari setelah gugatan diajukan (18 November 2016) sampai Tergugat I,II dan III melaksanakan putusan Perkara ini.
- Kerugian lain karena tidak diserahkannya objek tanah sengketa berikut bangunan yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru, yang kalau dijual dengan harga sekarang \pm Rp.4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah), **maka total keseluruhan kerugian materiil sampai gugatan ini diajukan** adalah Rp.2.796.000.000,- (*dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah*) yang merupakan penghasilan losmen/hotel Semeru + Rp.4.000.000.000,- (merupakan harga tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru = **Rp.6.796.000.000,- (enam milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah).**

- b. Sedangkan kerugian **non materiil** yang diderita Para Penggugat sebagai anak-anak Almarhum H.A. Rolip yang SAH tidak dapat menguasai bahkan seperti dilecehkan karena dianggap takut dengan Tergugat I,II,III adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Maka total kerugian materiil dan non materiil s/d gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.6.796.000.000,- + Rp.5.000.000.000,- = Rp.11.796.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

14. Bahwa dikhawatirkan Tergugat I, II, III akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain, maka mohon diletakkan sita jaminan terhadap:

- Tanah seluas \pm 783,3 M² (seluas \pm 572 M² sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas \pm 211,3 M² tidak bersertifikat) yang diatasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt.02 Kel.Tuan Kentang Kec.Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Selain itu dikhawatirkan Tergugat I,II,III tidak dapat memenuhi isi putusan ini maka mohon juga diletakkan sita jaminan terhadap harta benda yang antara lain; tanah dan bangunan milik Tergugat I,II,III yang terletak di Jl. Gubernur HA. Bastari Rt. 029 Rw. 008 Kel 15 Ulu Palembang.

15. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti outentik dan dikhawatirkan Tergugat I, II, III, IV, V lalai memenuhi isi putusan ini, maka mohon dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.3.000.000,-/hari sampai Tergugat I, II, III, IV, V mematuhi isi putusan ini.
16. Bahwa gugatan ini didasarkan bukti-bukti yang SAH dan didasarkan alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dulu walau ada upaya hukum banding, kasasi, maupun PK (Uitvoerbaar Bij voraad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berhubung sampai gugatan ini diajukan, penguasaan dan penghasilan Losmen/Hotel Semeru tidak pernah diserahkan kepada Para Penggugat bahkan Para Penggugat dihalangi untuk memasuki Hotel Semeru dan meminta penghasilan Hotel Semeru tersebut, selain itu adanya surat dari warga RT.09 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang yang ditujukan kepada ahli waris pemilik Losmen/untuk seluruh Alm. H.A. Rolip Perihal: Pengaduan dan Desakan masyarakat untuk bersihnya lingkungan dari aktifitas "Maksiat dan Narkoba". Hal ini berkaitan dengan pengelolaan dan operasional Losmen/Hotel Semeru maka mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara Aquo memberikan putusan provisi: ***"memerintahkan Tergugat I,II,III untuk menghentikan semua kegiatan atau operasional Losmen/Hotel Semeru tersebut untuk menghindari kerugian Para Penggugat yang lebih besar lagi dan menghindari perbuatan yang meresahkan warga RT. 09 dan sekitarnya"***.

Berdasarkan hal-hal yang Para Penggugat kemukakan diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar:

A. DALAM PROVISI :

Menguatkan putusan provisi.

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan Tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ belum bersertifikat) yang di atasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Adalah SAH milik Para Pengugat yang berasal dari Almarhum H. A. Rolip.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik dan tidak menyerakan penghasilan losmen/hotel Semeru adalah **perbuatan melawan hukum**.
4. Menyatakan Tergugat IV yang memproses hibah atas tanah berikut bangunan Losmen/Hotel Semeru (objek sengketa) yang dilakukan oleh suami Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, III sesuai akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994 adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 atas nama 1. Zailani bin H.A. Rolip, 2. Masnah binti H.A. Rolip, 3. Jauhari

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti H.A. Rolip, 4. Tamrin bin bin H.A. Rolip, 5. Ciknon binti Iboh diajukan menjaditias nama Hermasyah yang didasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 1994 tidak sah dan akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994 yang cacat hukum adalah Perbuatan Melawan Hukum.

6. Menyatakan dan menetapkan:

- Surat Kuasa tertanggal 20 Agustus 1994 yang digunakan Hermasyah untuk melakukan proses hibah.
- Akta Hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994.
- Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 yang dibalik namakan atas nama Hermasyah.

Berikut semua surat-surat yang timbul/terbit sebagai akibat adanya surat Kuasa, Akta Hibah dan SHM (Sertifikat Hak Milik) yang dibalik namakan Hermasyah tersebut di atas.

Adalah cacat hukum maka batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum.

7. Menghukum Tergugat I,II,III atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan:

- Tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ tidak bersertifikat) yang diatasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237 Rt. 02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Dalam keadaan aman dan kosong tanpa beban kepada Para Penggugat selaku anak-anak Alm. H.A. Rolip.

8. Menghukum Tergugat I,II,III untuk membayar ganti rugi moriil dan materiil s/d gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp.6.796.000.000,- + Rp.5.000.000.000,- = Rp.11.796.000.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar Kerugian akan datang sebesar Rp.3.000.000,-/hari berupa penghasilan losmen/hotel Semeru terhitung sehari kemudian setelah gugatan diajukan (18 November 2016) sampai Tergugat I, II dan III melaksanakan putusan Perkara ini.

9. Menghukum Tergugat IV untuk menarik akta hibah Nomor 471/123/SU.I/1994 tertanggal 5 September 1994 dari peredaran.

10. Menghukum Tergugat V menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dari peredaran dan membuat pengumuman di Media Koran, Media Cetak terbitan Sumsel dan Nasional yang menyatakan menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1973 dan menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dibalik namakan Hermasyah tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak berlaku lagi.

11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.3.000.000,-/hari sampai dilaksanakannya isi putusan ini.
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu walau ada upaya hukum banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali.
13. Membebankan biaya perkara pada Tergugat I, II, III, IV, V secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Eksepsi Prosesual (*Processuele Exeptie*) yang menyangkut Kompetensi Absolut.

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada point 9 yang intinya menyatakan ".....cacat hukum sehingga batal dengan segala akibat hukumnya atau batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum". . . dan sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dinyatakan tidak berlaku lagi dan ditarik dari peredaran."
- Bahwa dalam pokok perkara primair no.6 yang intinya "menyatakan dan menetapkan... sertifikat hak milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1973 yang balik namakan atas nama Hermansyah.... adalah cacat hukum
maka batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum."

Dari uraian tersebut diatas sudah sangat jelas maksud dari Penggugat adalah membatalkan atau dinyatakan tidak berlaku lagi **SERTIFIKAT HAK MILIK** Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973, namun Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kias IA Palembang, hal ini adalah kesalahan besar dikarenakan Pengadilan Negeri Klas IA Palembang tidak berwenang mengadili dan memutus perkara ini dikarenakan SERTIFIKAT HAK MILIK adalah produk atau keputusan pejabat negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negaralah yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara ini.

B. Eksepsi Res Judicata atau Ne Bis En Idem.

Bahwa sebelum gugatan perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/2016/PN.PLG. sebelumnya telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palembang yang terdaftar dalam perkara perdata Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.PLG bahwa dari kedua Objek maupun Subjek dari materi gugatan dalam perkara perdata Nomor 209/Pdt.G/PN.PLG dan Perkara Nomor 43/Pdt.G/2015/PN.PLG adalah sama yaitu sebagai berikut:

Dalam perkara Nomor 209/Pdt.G/PN.PLG/Perkara Aquo

1. Para Pihak Penggugat: H. Jauhari Bin A. Rolip dan seluruh adik-adiknya
Hj. Nurwati Binti A. Rolip, Hj. Ernawati Binti A. Rolip, Parida Binti A. Rolip,
Halimatus Sakdiyah Binti A. Rolip, Taufik Bin A. Rolip, Halimah Binti A.
Rolip, Irawadi Bin A. Rolip, Masitoh Binti A. Rolip, Irawani Jaya Bin A.
Rolip.
2. Para Pihak Tergugat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ny. Zaleha.
- Hendro Bin Hermansyah.
- Sarina Binti Hermansyah.
- Robert Tjahya Indra.
- Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang.

3. Objek Sengketa :

Tanah Seluas $\pm 783 \text{ M}^2$.

Losmen/Hotel Semeru seluas 572 m^2 yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 327 RT.09 RW.02 Kelurahan Tuan Kentang Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang bersertifikat hak milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat dikategorikan *Nebis in Idem* dikarenakan baik Penggugat maupun Tergugat serta objek persoalan adalah sama.

C. *Eksepsi Kabur atau Obscuur Libel:*

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan status tanah dengan jelas, jumlah luas tanah di dalam gugatan seluas $\pm 783,3 \text{ m}^2$ sedangkan yang bersertifikat hak milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 hanya seluas $\pm 572 \text{ m}^2$ sisanya $\pm 211,3 \text{ m}^2$ dan sisa tanah tersebut tidak jelas statusnya apakah tanah itu milik para Tergugat atau milik siapa karena jika Penggugat mengatakan bahwa tanah tanpa surat artinya tanah tersebut milik Negara, oleh karena itulah gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan *Obscuur Libel*;

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada di dalam gugatan Penggugat pada point 3 yang intinya hotel atau losmen semeru telah direnovasi hal tersebut sangat tidak jelas karena Penggugat tidak menjelaskan secara lengkap renovasi yang mana, bagian apa serta dilakukan pada tahun berapa serta siapa yang merenovasinya, sehingga gugatan Penggugat tersebut sangatlah kabur dan membingungkan.
3. Bahwa pada point 4 s/d 7 juga Penggugat juga mengatakan bahwa sertifikat hotel semeru tersebut telah diganti nama menjadi nama Hermansyah, hal ini sangat ambigu atau tidak jelas atau kabur karena seharusnya Penggugat menjelaskan peralihan hak itu kapan dimana dan kenapa baru tahun 2014 baru Para Penggugat mempermasalahkannya, kenapa tidak pada saat Hermansyah dihukum penjara tersebut langsung dibalik namakan kembali, namun hal itu tidak dilakukan oleh para Penggugat. Dikarenakan hotel semeru itu telah dibeli oleh Hermansyah. (dibuktikan pada saat pembuktian).

Oleh Karenanya sangatlah keliru Penggugat menilai diri Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Tergugat I menguasai bangunan Hotel Semeru (objek sengketa). Hanyalah meneruskan usaha suami Tergugat I.
4. Bahwa secara fakta di dalam gugatan halaman 2 pada keterangan Hj.Nurwati Binti A.Rolip (Penggugat 2) lahir di Palembang, **13-10-1956 (13 Oktober 1956)** sedangkan Hj. Ernawati Binti A. Rolip (Penggugat 3) lahir di Palembang, **12-08-1956 (12 Agustus 1956)**.
5. Bahwa selama fakta didalam gugatan halaman 2 dan 3 pada keterangan Halimatus Sakdiyah Binti A. Rolip (Penggugat 5), lahir di Palembang, **16-02-1966 (16 Februari 1966)** sedangkan Irawadi Bin A. Rolip (Penggugat 8), lahir di Palembang, **17-06-1966 (17 Juni 1966)**.

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan tersebut di atas sangatlah jarang tidak mungkin dalam 2 dan 4 bulan jarak umur antara Penggugat 2 dengan Penggugat 3 dan antara Penggugat 5 dengan Penggugat 8 hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sangatlah tidak cermat dan atau memang Penggugat dengan sengaja menyembunyikan identitas. Jikalau Penggugat mendalilkan bahwa itu salah ketik tidaklah mungkin dikarenakan sebelum kami membuat jawaban dan eksepsi ini Penggugat telah melakukan perbaikan gugatan sehingga menurut kami gugatan yang dibuat oleh Penggugat sangatlah tidak cermat mengenai identitas para pihak sehingga gugatan Penggugat dikategorikan kabur/obscur libel, sehingga gugatan seperti ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil-dalil dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar Hotel/Losmen Semeru dulunya adalah dibangun oleh orang tua Almarhum suami Tergugat I yang juga merupakan saudara kandung Para Penggugat akan tetapi kepemilikan Hotel/Losmen Semeru sejak tahun 1995 (05 September 1995) sudah dialihkan atas nama Almarhum Hermansyah Rolip (suami Tergugat I) berdasarkan Akta Hibah Nomor 471/23/SUI/1994 di Hadapan Notaris Robert Tjahya Indra di Palembang dan Serifikat Tanah Hak Milik juga sudah atas nama Hermansyah HA. Rolip suami Tergugat I;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada point 2 s/d 3 Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil tersebut dikarena Para Penggugat tidak menjelaskan secara terinci maksud tanah yang belum berserifikat itu artinya tanah negara atau tanah milik seseorang atau tanah yang memiliki SPH atau apalah yang berbentuk surat atau pun tidak seperti yang di dalilkan pada point 2 serta kapan terjadinya perubahan atau renovasi dan atau penambahan atau pengurangan kamar yang disebutkan di dalam point 3.
5. Bahwa pada point 4 s/d 8 Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas dan membantahnyadikarenakan memang benar dahulu kepemilikan dari Hotel Semeru adalah milik orang tua Para Tergugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Terugat III, namun hal tersebut telah berakhir atau telah beralih kepemilikanya kepada Hermansyah dikarenakansudah ada jual beli anantara para ahli waris tersebut (Para Penggugat) kepada Hermansyah (suami Tergugta I orang tua Tergugat II dan Tergugat III), dengan hitungan jual beli kamar sesuai wasiat dari almarhum H.A. Rolip Jaya (orang tua dari para Penggugat dan Tergugat I,II dan III) yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1974 dengan hitungan sebagai berikut:
 1. Penggugat 1 Jauhari Bin A.Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 6 kamar sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 20 April 1999;
 2. Penggugat 2 Hj. Nurwati Binti A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 1 kamar sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;
 3. Penggugat 3 Hj. Ernawati Binti A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 1 kamar sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penggugat 4 Parida Binti A. Rolip telah di beli oleh Hermansyah untuk:
 - 1 kamar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 September 1994;
 - 1 kamar sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;
5. Penggugat 5 Halimatus Sakdiyah Binti A.Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 1 kamar sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;
6. Penggugat 6 Taufik Bin A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 4 kamar sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 September 1994;
7. Penggugat 7 Halimah Binti A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 1 kamar sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;
8. Penggugat 8 Irawadi Bin A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 4 kamar sebesar Rp.10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah) pada tanggal 14 September 1994;
9. Penggugat 9 Masitoh Binti A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk 1 kamar sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 November 1994;
10. Penggugat 10 Irawani Jaya Bin A. Rolip telah dibeli oleh Hermansyah untuk sewa selama 2 tahun + 15 hari sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada tanggal 15 Februari 1996;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jual beli diatas akan kami buktikan pada saat acara pembuktian dengan melampirkan kwitansi pembayaran oleh sebab itu maka sudah selayaknya dan sepatutnya gugatan ini tidak bisa diterima dikarenakan Hak Kepemilikan Penggugat telah beralih dengan cara jual beli atas objek sengketa/Hotel Semeru.

6. Bahwa point 9 Tergugat I,II dan III menolak secara tegas, bahwa menurut Penggugat proses pembuatan hibah yang dilakukan oleh suami Tergugat I ada cacat hukumnya, dalil Penggugat tersebut tidak benar bahwa Tergugat I,II dan III telah lama mengelola Hotel/Losmen tersebut sejak suami Tergugat I masih hidup dan selama ini Tergugat I mengelolanya tidak pernah ada gangguan atau sanggahan dari Para Penggugat, sedangkan Tergugat I,II dan III hanya meneruskan usaha dari suami Tergugat dan apabila Para Penggugat merasa punya hak atas usaha suami Tergugat I selama ini mengapa sewaktu suami Tergugat I masih hidup tidak di permasalahan karena semua proses kepemilikan suami Tergugatlah bersama-sama para Penggugat yang membuatnya dan apabila dari proses tersebut didapatkan perbuatan tindak pidana tentu Tergugat I,II dan III tidak dapat dikaitkan atau mewarisi tindak pidana tersebut;
7. Bahwa point 10 Tergugat I,II dan III menolak secara tegas karena dalil yang dikemukakan tersebut adalah bohong besar, justru Para Penggugatlah yang nyata-nyatanya telah dibeli tetapi masih saja meminta uang kepada Hermansyah namun dikerenakan Hermansyah masih memandang para Penggugat saudara makanya masih diberikan uang namun seikhlasnya saja dikarenakan hampir Para Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga kehidupannya masih tergantung oleh Hermansyah,apalagi saudara perempuan almarhum Hermansyah (Masayuna yang kemungkinan besar akan jadi saksi dalam perkara ini) sangatlah tidak baik karena sampai

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan detik ini masih memiliki hutang kepada Tergugat I,II dan III dan statusnya DPO di Polresta Palembang.

8. Bahwa pada point 11 s/d 12 secara sangat tegas Tergugat I,II dan III membantahnya dikarenakan permintaan meminta kembali lagi status Hotel Semeru itu kembali seperti semula sangatlah tidak masuk akal, jadi jual beli yang dilakukan jauh sebelum meninggalnya Hermansyah itu jual beli untuk apa? justru Para Penggugatlah yang zolim kepada ahli waris almarhum Hermansyah Tergugat I,II dan III dengan meminta jatah pembagian seolah-olah tidak ada jual beli,oleh karena itu Para Penggugat+Masayuna (kemungkinan saksi dalam perkara ini) menggugat Tergugat I,II dan III namun gugatannya kalah tidak dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan telah berkekuatan hukum yang tetap, dan sekarang Para Penggugat kembali mencoba keberuntungan menggugat kembali Para Tergugat I,II dan III, kalau memang Para Penggugat itu merasa memiliki hak disana kenapa sewaktu almarhum Hermansyah hidup tidak mempermasalahkan Hotel Semeru ini atau setidaknya-tidaknya balik nama dalam sertifikat itu, namun hal itu tidak dilakukan kenapa?;
9. Bahwa pada point 13 s/d 16 Para Tergugat I,II dan III menolak secara tegas dikarenakan hitungan semacam itu dari mana tolak ukurnya dan apakah Para Penggugat mengetahui berapa orang yang menginap di Hotel Semeru dan jenis kamar apa, hitungan semacam ini sangatlah tidak beralaskan hukum yang jelas kecuali Para Penggugat mendapatkan hasil itu dari tim audit independen baru lah bisa di percaya, kalau hanya estimasi saja kami menolak secara tegas.
10. Bahwa point 17 para Tergugat I,II dan III secara tegas menolaknya dikarenakan semuanya yang didalilkan oleh para Penggugat di dalam point

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ini adalah bohong serta fitnah belaka, hal ini telah kami laporkan di Polda Sumsel dengan nomor LP.STTLP/939/XII/2016/SPKT dan ketua RT tersebut sebagai tersangka.

Berdasarkan uraian dan jawaban tersebut diatas, Mohon kepada Majelis hakim yang mulia agar dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DITERIMA**.

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon utusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Tergugat V mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat V menolak semua dalil-dalil Penggugat sebagaimana terurai di dalam gugatannya;
2. *Bahwa berdasarkan pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah berbunyi :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam **waktu 5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut haknya setelah lewat waktu 5 tahun karena perbuatan balik nama yang dilakukan oleh Tergugat V berdasarkan Akta Hibah Nomor : 471/23/SU.I/95 tanggal 5-9-1995 dihadapan Notaris/PPAT Robert Tjahjandra, SH, MBA sebagaimana tercatat pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 15 / Kampung 1 Ulu tanggal 13-10-1973, Gambar Situasi Nomor 858 tgl.28 Juli 1973 luas 572 M² atas nama Herman bin H.A. Rolip. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa **Tergugat V** mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi dimasukkan dalam pokok perkara ;
2. Bahwa proses peralihan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Kampung 1 Ulu Tanggal 13 Oktober 1973 Gambar Situasi Nomor 858 tanggal 28 Juli 1973 seluas 572 M² An. Herman bin H.A. Rolip tersebut beralih berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Robert Tjahja Indra,SH PPAT Wilayah Kotamadya Palembang tanggal 5 September

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 Nomor 471/23/SU.I/95 pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan hal ini bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2017, Nomor 209/Pdt.G.2016/PN Plg, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat I,II,Tergugat III dan Tergugat V seluruhnya.

DALAM PROVISI:

Menolak permohonan provisi para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I,II,III,yang bertindak seolah-olah sebagai pemilik losmen/hotel Semeru adalah **perbuatan melawan hukum**.
3. Menyatakan tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ belum bersertifikat) yang diatasnya berdiri bangunan permanen bertingkat 2 (dua) setempat dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt.02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Adalah SAH milik dari almarhum H.A. Rolip Jaya, sehingga oleh karenanya pasca putusan ini perintah majelis hakim, agar para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I,II dan Tergugat III duduk bersama bermusyawarah menyelesaikan pembagian harta tersebut.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 semula atas nama Zailani bin H.A. Rolip, Masnah binti H.A. Rolip, Jauhari bin H.A. Rolip, Tamrin bin H.A. Rolip, dan Ciknon binti Iboh menjadi atas nama

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermansyah bin H.A. Rolip tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan memerintahkan kepada Tergugat V agar merubah nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dari atas nama Hermansyah bin H.A. Rolip menjadi atas nama H.A.Rolip Jaya.

5. Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III, untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Ganti rugi tersebut dibayar semenjak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (Inkracht van gewijsde).
6. Menghukum Tergugat I,II dan Tergugat III, untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per hari setiap Tergugat I,II dan Tergugat III tidak mematuhi isi putusan.
7. Menghukum Tergugat I,II,III atau siapapun yang menerima hak dari padanya untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM Nomor 15/SU.I GS Nomor 858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $\pm 211,3 \text{ M}^2$ tidak bersertifikat) yang di atasnya ada bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen/Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim Nomor 237 Rt. 02 Kel. Tuan Kentang Kec. Seberang Ulu I Palembang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Lorong Semeru.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan milik Amad.

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan KH. Wahid Hasyim, Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip.

Dikembalikan kepada para ahli waris H.A. Rolip melalui para Penggugat tanpa beban dan syarat.

8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.701.000 (satu juta tujuh ratus satu ribu rupiah).
9. Menolak posita dan petitum gugatan selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 5 Juli 2017 Nomor 209/Pdt.G/2016/PN Plg jo. Bdg No. 41/2017 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara seksama masing-masing kepada para Terbanding I semula Penggugat I tanggal 3 Agustus 2017, para Terbanding I semula Penggugat II melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 Juli 2017 No.W6.U1/2023/Pdt.02/VII/2017 (surat Pertama), surat

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal 9 Oktober 2017 No.W6.U1/3933/Pdt.02/X/2017 (surat Kedua) dan surat permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 Oktober 2017 No.W6.U1/3997/Pdt.02/X/2017 (surat Ketiga), para Terbanding I semula Penggugat III, IV, V masing-masing tanggal 3 Agustus 2017, para Terbanding I semula Penggugat VI melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Kayuagung berdasarkan relaas pemberitahuan banding kepada Terbanding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tanggal 27 Juli 2017, para Terbanding I semula Penggugat VII yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 3 Agustus 2017, para Terbanding I semula Penggugat VIII melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Indramayu berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 25 Juli 2017, para Terbanding I semula Penggugat IX yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 3 Agustus 2017 dan kepada para Terbanding I semula Penggugat X melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Baturaja berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja serta permohonan bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk Turut Terbanding I semula Tergugat IV masing-masing tanggal 19 Juli 2017 Nomor W6.U1/2024/Pdt.02/VII/2017, tanggal 19 September 2017 Nomor W6.U1/3595/Pdt.02/IX/2017 dan tanggal 6 Oktober 2017 W6.U1/3921/Pdt.02/X/2017 serta kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti tanggal 19 Juli 2017 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat tanggal 31 Juli 2017, memori

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada para Terbanding 1 s/d X tanggal 22 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 5 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V berdasarkan relaas penyerahan memori banding tanggal 15 Agustus 2027 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat tanggal 20 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tanggal 28 September 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat I,II dan III tanggal 2 Oktober 2017, Turut Terbanding II semula Tergugat V tanggal 2 Oktober 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV melalui delegasi wewenang ke Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan relaas permohonan bantuan penyerahan kontra memori banding tanggal 2 Oktober 2017 Nomor W6.U1/380/Pdt.02/X/2017 secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 209/Pdt.G/2016/PN Plg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 3 Agustus 2017 kepada para Pembanding semula Tergugat I, II dan III, kepada para Terbanding I s/d X semula para Penggugat tanggal 30 Agustus 2017, kepada Turut Terbanding II semula Tergugat V tanggal 15 Agustus 2017 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV tanggal 5 Oktober 2017 secara patut dan benar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding / Tergugat I, II, III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017 No.209/Pdt.G/2016/PN Plg dan telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh para Tergugat / Pembanding tanggal 31 Juli 2017 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh para Penggugat / para Terbanding tanggal 20 September 2017 berpendapat bahwa yang menjadi sengketa antara para Penggugat / para Terbanding dengan para Tergugat / para Pembanding adalah mengenai dan Losmen / Hotel Semeru yang terletak di Jalan Wahid Hasyim No. 237 RT. 02 Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang yang merupakan warisan almarhum H.A. Rolip yang belum jelas siapa pemiliknya karena belum dibagi waris, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa baik para Penggugat / para Terbanding dan para Tergugat / para Pembanding membenarkan bahwa objek perkara yaitu berupa tanah seluas $\pm 783,3 \text{ M}^2$ (dari jumlah tersebut seluas $\pm 572 \text{ M}^2$ sudah bersertifikat hak milik sesuai SHM No.15/SU.I.GS No.858 Tahun 1973 dan sisanya seluas $211,3 \text{ M}^2$ belum bersertifikat). Yang di atasnya berdiri bangunan permanen bertingkat 2 (dua) yang dikenal dengan nama Losmen / Hotel Semeru yang terletak di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 237 RT. 02, kelurahan Tuan Kentang, kecamatan Seberang Ulu I Palembang dengan batas-batas :
 - Utara, berbatas dengan Lorong Semeru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan, berbatas dengan Toko Sinar Motor dan tanah beserta bangunan Milik Amad;
 - Barat, berbatas dengan Jalan K.H. Wahid Hasyim Toko Sinar Motor dan Toko Bangunan Sinar Mega;
 - Timur, berbatas dengan tanah Hj. Masayuna Rolip;
- Yang selanjutnya disebut objek perkara;

- Bahwa objek perkara berasal dari harta peninggalan almarhum H.A. Rolip yang merupakan Bapak Kandung dari para Penggugat dan almarhum Hermansyah;
- Bahwa H.A. Rolip meninggal dunia pada tanggal 16 Pebruari 1997 dan Hermansyah meninggal dunia tanggal 30 April 2014, semasa hidupnya baik almarhum H.A. Rolip, almarhum Hermansyah maupun para Penggugat/para Terbanding dan para Tergugat/para Pembanding adalah penganut agama Islam;
- Bahwa para Tergugat/para Pembanding yaitu Tergugat I isteri dari almarhum Hermansyah, Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anak dari almarhum Hermansyah;
- Bahwa saksi Hermansyah dan saksi Henry Latif dipersidangan menerangkan bahwa semasa hidupnya almarhum H.A. Rolip mempunyai 3 (tiga) orang isteri yaitu :
 - Isteri pertama bernama Maimunah ibu dari H. Jauhari/Penggugat I;
 - Isteri kedua bernama Syarimah ibu dari Hj. Nurwati/Penggugat II, Hj.Ernawaty/Penggugat III, Parida/Penggugat IV, Halimatus Syakdiah/Penggugat V, Taufik/Penggugat VI, Halimah/Penggugat VII,

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawadi/Penggugat VIII, Masitoh/Penggugat IX, Irawani/Penggugat X, termasuk almarhum Hermansyah, sedangkan isteri ketiga bernama Ci'nong Binti Ibo tidak mempunyai anak;

- Bahwa pada halaman 41 putusan perkara *incassu* telah mempertimbangkan bahwa objek sengketa dalam perkara *incassu* merupakan warisan almarhum H.A. Rolip yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa surat gugatan para Penggugat / para Terbanding mempersoalkan warisan peninggalan almarhum H.A.Rolip yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa persoalan warisan dan ahli waris bagi pihak-pihak yang beragama Islam menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama tidak ada pilihan hukum dalam kewenangan mengadili tersebut ;

Menimbang, bahwa halaman 53 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI Tahun 2008 dan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menganut azas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama islam menjadi kewenangan Badan Peradilan Agama (lihat Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa gugatan para Penggugat / para Terbanding dalam perkara *incassu* termasuk kedalam kewenangan mutlak Badan Peradilan Agama bukan wewenang Badan Peradilan Umum ;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017 No.209/Pdt.G/2016/PN.PLG **harus dibatalkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017 No.209/Pdt.G/2016/PN.PLG telah dibatalkan maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terbanding / para Penggugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 5 Juli 2017 Nomor 209/Pdt.G/2016/PN Plg yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan para Penggugat/para Terbanding tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);
- Menghukum Para Penggugat / para Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No.113/Pdt/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Jum'at** tanggal **8 Desember 2017** oleh kami **H. TANI GINTING, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUMINTANG, SH., MH** dan **Dr. H. ZULFAHMI, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 113/PEN/PDT/2017/PT.PLG, tanggal 25 Oktober 2017, putusan tersebut pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **A. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. **RUMINTANG, SH., MH.**

H. TANI GINTING, SH., MH.

ttd

2. **Dr. H. ZULFAHMI, SH., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

A. IWAN SARJANA PUSPA, SH., MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u> +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	